

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT DAN ISTINBATH
HUKUM IMAM SYAFI'I

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i

Pada bab sebelumnya penulis telah membahas mengenai sejarah panjang kehidupan Imam Syafi'i yang meliputi biografi, guru-guru, pendidikan serta karya-karya Imam Syafi'i, metode istinbath hukum serta pendapatnya mengenai zakat perhiasan yang terdapat di dalam Kitab Al-Umm, maka selanjutnya dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam Kitab Al-Umm tersebut.

Sesuatu hal yang menarik ketika membicarakan emas sebagai salah satu objek zakat, dikarenakan nash yang membicarakan zakat emas tidak secara tegas dan jelas membahasnya.

Zakat sebagaimana yang diinstruksikan oleh Nabi kepada Muadz Bin Jabal yang kemudian menjadi seorang gubernur di Yaman. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَانْتَهُمْ أَطَاعُوا لِنَدْلِكَ فَاعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

وَلَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
 أَمْوَالِهِمْ تُؤَخِّى مِنْ أَعْيَائِهِمْ وَتَزِدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.⁸⁴

Zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam, zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis kemiskinan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial zakat merupakan alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.⁸⁵

Dari sudut pandang politik Islam zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tetap di samping sumber-sumber lainnya, seperti harta rampasan perang, pajak, upeti, dan bea cukai. Dengan demikian posisi zakat selain sebagai kewajiban agama, juga berdampak pada rasa solidaritas untuk membangun negara yang tangguh karena adanya dukungan ekonomi yang sehat dan manajerial yang mapan. Zakat juga bisa merangsang adanya pengembangan harta benda serta dapat menciptakan daya beli dan produksi baru bagi masyarakat, dengan terbukanya lapangan kerja baru.⁸⁶ Firman Allah:

⁸⁴ Imam Hafid, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari, Juz II*, Beirut: Ulum al-Kutub, 1986, hal. 215.

⁸⁵ M.A. Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Terj. "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Primayasa, 1997, hal. 256.

⁸⁶ Prof. H. Zaini, MA, dkk, *Falsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987, hal. 139.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ... (البقرة: ٢٧٦)

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shodaqoh / zakat.... (QS. Al-Baqarah: 276)

Harta sebagai objek dikeluarkannya zakat tidak terlepas dari adanya dasar bahwa harta adalah sesuatu yang memiliki sifat diantaranya:

1. Memiliki nilai
2. Merupakan suatu harta yang bermanfaat serta diperbolehkan oleh syara,
3. Dimiliki.

Terhadap harta yang berupa emas para ulama sepakat atas zakatnya karena berdasarkan ayat Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 34. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika emas dijadikan suatu perhiasan. Menurut Imam Syafi'i sendiri yang tertulis dalam kitab Al-Ummnya menyatakan bahwa emas ketika dijadikan suatu perhiasan yang boleh pemakaiannya, maka tidak ada zakatnya. Seperti halnya emas perhiasan yang dijadikan perhiasan seorang wanita.

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya tersebut dapat dideskripsikan bahwa emas yang sudah menjadi perhiasan tidak wajib zakatnya ketika digunakan semestinya dan diperbolehkan oleh syara. Kecuali jika digunakan pada tempat yang tidak semestinya maka terdapat zakatnya.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat diartikan bahwa emas perhiasan tidak dizakati ketika memenuhi syarat-syaratnya yakni:

Pertama emas perhiasan tidak dizakati ketika perhiasan tersebut boleh (mubah) penggunaannya menurut agama, seperti: cincin, gelang, kalung, dan lain-lain yang digunakan oleh seorang wanita.

Kebolehan wanita atas penggunaan perhiasan emas ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَاَبِ (ال عمران: ١٤)

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (QS. Ali Imran: 14)

Kedua, ketika emas perhiasan yang dipakai tidak untuk disimpan. Maksudnya ketika membeli atau membuat perhiasan emas dimaksudkan atau diniatkan untuk dipergunakan, meskipun realitanya perhiasan emas tersebut tidak dipergunakan. Sedangkan emas perhiasan yang dimiliki tidak untuk dipakai, bahkan hanya untuk disimpan atau simpanan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan juga wajib dikeluarkan zakatnya perhiasan emas yang tidak ada niat baik untuk dipakai atau untuk disimpan.⁸⁷

Penulis tidak menemukan alasan spesifik Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm tersebut. Akan tetapi penulis menemukan keterangan argumentasi Imam Syafi'i

⁸⁷ M. Masykur Khoir, *Op.Cit*, hal. 35.

tersebut di dalam Kitab *Muhadzab fi Fiqhil Imam As-Syafi'i* karya Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Ibu Yusuf Juz dua yang merupakan kitab fiqh yang mensyarahi Kitab Al-Umm. Di dalam kitab tersebut terdapat keterangan bahwa seseorang yang memiliki emas dan perak bila disediakan untuk dijual maka wajib dikeluarkan zakatnya karena hal tersebut digunakan untuk investasi. Dan jika perhiasan emas disediakan untuk dipergunakan maka terdapat dua kategori. Pertama jika perhiasan emas dipergunakan untuk yang diharamkan maka dikenakan zakatnya. Kedua, jika perhiasan emas yang dipergunakan pada sesuatu yang mubah maka terdapat dua pendapat:

Pertama, tidak adanya zakat, karena perhiasan emas dipergunakan pada perkara yang mubah dan disamakan pada hewan yang dipergunakan untuk membajak sawah. Kedua, wajib dikeluarkan zakatnya, karena perhiasan emas merupakan jenis dari harta berharga seperti dirham dan dinar.

Dua pendapat tersebut merupakan qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Pendapat pertama merupakan nash Syafi'i di dalam qaul qadimnya yang menyatakan tidak terdapat zakatnya perhiasan emas yang mubah. Di dalam pendapat ini juga menyatakan tidak adanya zakat terdapat pendapatnya Sahabat Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah, serta di kalangan tabi'in yakni Hasan Bisri, Ibnul Musayab. Sedangkan pendapat kedua merupakan isyarah Syafi'i di dalam qaul jadidnya yang tidak jelas yakni dizakati, di dalam pendapat ini yang berpendapat di kalangan sahabat adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin

Amr bi Ash, Abdullah ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, serta kalangan fuqaha Zuhri, Tsauri dan Abu Hanifah.⁸⁸

Penelitian yang mendalam tentang munculnya istilah qaul qadim dan qaul jadid ini akan membuktikan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan. Menurut para sejarah ahli fiqih, Madzhab qadim Imam Syafi'i di bangun di Irak, tahun 195 H. Kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Al-Amin itu melibatkan Syafi'i ke dalam perbedaan sengit dengan para ahli fiqih rasional Irak.⁸⁹

Analisis penulis bahwa pendapat Imam Syafi'i yang terdapat dalam Kitab Al-Umm tersebut berargumentasi bahwa emas wajib dizakati karena berdasarkan Firman Allah SWT pada surat At-Taubat ayat 34. Akan tetapi emas yang dijadikan perhiasan serta boleh pemakaiannya tidak dizakati karena emas perhiasan yang mempunyai fungsi *isti'mal* atau digunakan, sebagaimana alat-alat kebutuhan hidup (rumah tangga) yang merupakan benda mati dan kecil kemungkinannya untuk dapat mendatangkan keuntungan.

B. Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang tidak adanya Zakat Perhiasan Emas yang Boleh Dipakai

Istinbath adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah.

Nash itu ada dua macam yang berbentuk bahasa (*lafdziyah*) dan yang tidak

⁸⁸ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Muwardi al-Basri, *Huwil Kabir, Juz 3*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, hal. 269.

⁸⁹ Mun'im Asirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, hal. 106 – 107.

berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti istihsan, maslahat, saddazdatiyah dan sebagainya.⁹⁰

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu fiqh yang mempunyai peranan sangat besar dalam pengembangan teori hukum Islam. Beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum. Prinsip tersebut tertuang dalam karyanya, seperti Ar-Risalah, Al-Umm dan lain-lain.

Pokok-pokok pemikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum kepada lima sistem pokok yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan istishab. Penggunaan pengistinbathkan dengan lima pokok tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... (النساء: ٥٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), (QS. An-Nisa: 59)*

Metode pengambilan dalil dengan ayat tersebut ialah karena Allah memerintahkan kepada kaum beriman jika berselisih pendapat dan berlawanan terhadap sesuatu yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah dan kesepakatan Ulil Amri, agar mengembalikan persoalan kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan cara bagaimanapun juga. Dengan demikian tak dapat diragukan lagi bahwa menghubungkan kejadian yang tak ada nashnya lantaran

⁹⁰ Kamal Muhtar, dkk, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 2.

kesamaan illat hukum nash.⁹¹ Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memahami, menentukan hukum Islam melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan istishab, karena hukum Islam merupakan hukum yang berkarakter, dia mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah karakteristik dari ciri-ciri khas yang tiga itu adalah:

1. *Takamul*, sempurna – bulat dan dinamis.
2. *Washatiyah*, imbang dan harmonis.
3. *Harakah*, dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).⁹²

Metode istinbath hukum Imam Syafi'i terkait zakat perhiasan emas yang tercantum dalam kitabnya yakni Al-Umm, dalam kitab tersebut Imam Syafi'i menjelaskan tidak dizakatnya zakat perhiasan emas yang boleh pemakaiannya, yakni Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istishab. Di bawah ini adalah ayat Al-Qur'an yang merupakan *al-ashl* yang dijadikan ukuran oleh Imam Syafi'i dalam beristinbath mengenai pendapatnya, yakni:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS. At-Taubah: 103)

⁹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1966, hal. 96.

⁹² Hasbi Ashiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 91.

Yang dimaksud dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga diperintahkan agar beliau berdo'a dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya.⁹³

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: ٣٤)

Artinya: ... orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah: 34)

Pada ayat tersebut disampaikan bahwa setiap orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak mengeluarkan dari keduanya hak-hak yang wajib, baik dia daripada pendeta dan orang alim atau kaum muslimin, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.⁹⁴

Adapun nash Al-Qur'an ditinjau dari petunjuk hukum yang dikandungnya terbagi menjadi dua:⁹⁵

1. Nash yang memiliki hukum pasti.
2. Nash yang memiliki hukum dugaan.

Nash yang memiliki petunjuk hukum pasti adalah nash yang menunjukkan makna yang dipahami secara tertentu, tidak memerlukan takwil dan tidak mungkin dipahami dengan makna yang lain. Sedangkan nash yang memiliki

⁹³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Jilid IV, hal. 132.

⁹⁴ Musthofa Al-Maroghiy, *Loc. Cit.*

⁹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Faiz El-Muttaqin *Op. Cit.*, hal. 37.

hukum dugaan adalah nash yang menunjukkan makna tetapi dimungkinkan adanya takwil dan mungkin untuk dipalingkan dari makna asal kepada makna lain.⁹⁶

Lafadz **يَكْتَنُزُونَ** dalam ayat 34 surat At-Taubah yang berarti menyimpan itu bersifat umum, dimana nash memungkinkan untuk diberi makna secara global. Yakni menyimpan emas baik emas secara umum atau emas yang dijadikan suatu perhiasan. Serta nash memungkinkan terdapat kekhususan, yakni terdapat pengecualian pada emas yang berupa perhiasan.

Maka analisa penulis semua nash yang mempunyai makna ganda, umum, mutlak, atau semisalnya, petunjuk hukumnya adalah dugaan. Karena nash itu menunjukkan makna tertentu akan tetapi memungkinkan menunjukkan makna lain. Sehingga menurut Imam Syafi'i wajibnya zakat emas itu untuk yang selain perhiasan emas yang boleh pemakaiannya, sebagaimana pendapatnya yang terdapat pada Kitab Al-Umm bab *Zakatul Hulli* dan bab *Mala Zakata Fih Minal Hulli*.

Adapun metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang tidak dizakatinya perhiasan emas yang boleh pemakaiannya yang berupa sunnah, yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

Sunnah tersebut dijadikan istinbath hukum Imam Syafi'i yang penulis temukan pendapatnya tersebut di dalam kitab *Muhadzab Fi Fiqhil Imam Syafi'i*.

Adapun sunnah berfungsi menopang Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, bentuk penopang yang dimaksud dapat dirumuskan ke

⁹⁶ *Ibid.*

dalam tiga hal:⁹⁷ pertama, sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih *mubham*; merinci ayat yang *mujmal*. Kedua, Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al-Qur'an. Ketiga, sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nash-nya di dalam Al-Qur'an.

Istinbath hukum Imam Syafi'i yang berupa Ijma', penulis temukan dalam kitab *Hawil Kabir* yang merupakan kitab karya Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Al-Bashri bahwa sahabat Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Aisyah serta di kalangan tabi'in yakni Hasan Bisri, Ibnu Musayab yang berpendapat tidak dizakatnya perhiasan emas.

Istinbath hukum Imam Syafi'i yang keempat adalah Qiyas, Imam Syafi'i menggunakan Qiyas mumatsalah yaitu mengqiyaskan terhadap tidak dizakatnya kepemilikan pakaian pada badan, dan diqiyaskan terhadap kepemilikan unta dan sapi yang dipergunakan untuk bekerja. Istinbath qiyas ini penulis temukan di dalam kitab *Majmu'* yang merupakan sumber skunder penulis.

Dalil penggunaan qiyas adalah surat An-Nisa ayat 59 yang di dalamnya terdapat ungkapan "kembali kepada Allah dan Rasul" (dalam masalah khilafiyah), tiada lain adalah suatu perintah menyelidiki tanda-tanda kecenderungan; apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari *illat* hukum, yang dinamakan qiyas. Terkait pendapat Imam Syafi'i yang beristinbath pada perhiasan emas yang boleh pemakaiannya tidak dizakati dengan diqiyaskan terhadap kepemilikan unta dan

⁹⁷ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hal. 161

sapi yang dipergunakan untuk bekerja. Penulis tidak temukan *illat* pada pengqiyasan tersebut. Sehingga analisa penulis istinbath hukum Imam Syafi'i yang berupa qiyas tersebut kurang sesuai.

Istinbath selanjutnya yakni istishab, istishab merupakan dalil syara' terakhir yang dipakai mujtahid sebagai hujjah untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan padanya. Istishab sendiri ialah menetapkan sesuatu berdasar keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan itu.

Mengenai pendapatnya Imam Syafi'i dalam kaidah Al-Ummnya yang berpendapat tidak ada zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai seperti halnya perhiasan emas yang dipakai wanita, bahwa tidak adanya zakat tersebut karena adanya hadits-hadits yang mewajibkan zakat pada perhiasan terjadi sebelum emas dihalalkan bagi wanita.⁹⁸

Kehalalan wanita memakai perhiasan emas berdasarkan ayat suci Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 18, yakni:

أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (الزخرف: ١٨)

Artinya: *Dan Apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam Keadaan berperhiasan sedang Dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. (QS. Az-Zukhruf: 18)*

Ayat yang mulia di atas menunjukkan secara tabiat wanita memang senang berhias guna menutupi kurangnya kecantikan atau kecantikannya, sehingga ia menggunakan perhiasan dari luar sejak kanak-kanak untuk melengkapi dan menutupi kekurangannya.

⁹⁸ Muhammad Adib As-Sindi, *Ibid*, hal. 537.